

---

## Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan PT. Paket Global Semesta

**Shafrida**

[shafrida00@gmail.com](mailto:shafrida00@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

### **Abstract**

*This study aims to identify and analyze the regulations governing legal relationships and agreements between gojek drivers and PT. Paket Global Semesta is based on the laws and regulations in Indonesia. The legal relationship that occurs between the Gojek driver and PT. Paket Global Semesta is a partnership relationship based on Regulations of Government of The Republic of Indonesia Number 20 of 2008. This research is normative research, which is the type of research conducted by analyzing, studying, and interpreting the applicable legal rules and reviewing and analyzing the laws and regulations. From the results of the study it can be concluded that the regulations governing the partnership relationship with the profit-sharing pattern between gojek drivers and PT. Paket Global Semesta can be seen in Regulations of Government of The Republik of Indonesia Number 20 of 2008 and the implementation of the partnership must have equality between the two parties. However, the agreement made for both parties has not found a balance for both parties and there are policy changes that are detrimental to drivers. Therefore, special arrangements are needed to regulate guidelines in making partnership agreements between drivers and online transportation service application providers.*

**Keywords:** law agreement; gojek drivers;

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum dan perjanjian antara pengemudi gojek dengan PT. Paket Global Semesta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi Gojek dengan PT. Paket Global Semesta merupakan hubungan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji dan menganalisis hukum dan peraturan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur hubungan kemitraan dengan pola bagi hasil antara pengemudi gojek dengan PT. Paket Global Semesta dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan pelaksanaan kemitraan harus memiliki kesetaraan antara kedua belah pihak. Namun kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak belum menemukan keseimbangan bagi kedua belah pihak dan terdapat perubahan kebijakan yang merugikan pengemudi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk mengatur pedoman dalam membuat perjanjian kemitraan antara pengemudi dan penyedia aplikasi layanan transportasi online.

**Kata Kunci:** hukum perjanjian; driver gojek;

## A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan jasa-jasanya secara cepat dan mudah dijangkau oleh target konsumennya. Munculnya teknologi ini dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan peradapan manusia dalam skala global. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengarah pada konvergensi yang memudahkan aktifitas manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi itu sendiri.<sup>1</sup>

Inovasi dalam jasa transportasi yang berkembang saat ini disebut dengan jasa transportasi online, dimana para konsumen dapat mengakses jasa transportasi online tersebut dengan menggunakan aplikasi yang telah diunduh pada ponsel-nya. Dalam perkembangannya, penyedia jasa transportasi online ini tidak hanya sebatas mengantar atau menjemput penumpang saja, tetapi juga mencakup jasa pemesanan pengantaran makanan, jasa pengiriman barang, jasa pindah rumah, dan jasa lainnya. Sehingga hal tersebut menarik perhatian masyarakat, karena kemudahan akses dan jasa-jasa yang disediakan.

Gojek merupakan pelopor jasa transportasi online di Indonesia yang semakin berkembang dengan mulai merintis aplikasi tersebut pada ponsel terkhususnya ponsel android dan ios. Gojek didirikan pada tahun 2010 yang memulai operasi di Jakarta dengan sistem call center. Untuk memudahkan bagi driver dan penumpang dalam melakukan transaksi, maka pada tahun 2015 diluncurkan suatu aplikasi dan saat ini layanan pada aplikasi tersebut telah tersedia di 50 (lima puluh) kota di Indonesia. Layanan pada fitur aplikasi gojek ini tersedia bagi penumpang untuk ojek online (go ride), taksi online (go car), pengantaran barang (go box), resto online (go food), dan berbagai fitur pembayaran lainnya. Gojek ini sendiri dikelola oleh suatu perusahaan yaitu PT. Paket Global Semesta.

Layanan gojek dalam melaksanakan bisnisnya melakukan suatu kerja sama dengan para driver (pengemudi) yang berpengalaman. Kerja sama ini digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa dengan dimana dan kapan saja. Hubungan kerja sama tersebut tertuang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara driver gojek dengan PT. Paket Global Semesta sebagai mitra kerja.

Perjanjian merupakan pilar penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian ini mengatur segala kegiatan dan ketentuan serta peraturan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh kegiatan bisnis tersebut.

---

<sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2004), hlm. 1.

Pada dasarnya, sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, salah satu atau lebih para pihak dalam perjanjian terlebih dahulu akan menyampaikan suatu bentuk pernyataan tentang apa yang diinginkan para pihak dengan segala kemungkinan syarat dan ketentuan yang diizinkan oleh undang-undang untuk disepakati, dimana hal ini dinamakan dengan penawaran.<sup>2</sup>

Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Paket Global Semesta untuk para mitranya disebut dengan Perjanjian/Kontrak Baku. Kontrak baku adalah kontrak yang klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak yang umumnya dibuat oleh pihak-pihak yang membuat kontrak yang sama dengan pihak lain, yang berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Seperti tertuang di dalam perjanjian kerja sama kemitraan gojek yang menyebutkan:

“PGS atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas perjanjian ini atau persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah dalam perjanjian ini atau persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas aplikasi maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan”.

Kebebasan bagi PT. Paket Global Semesta dalam menambahkan atau mengubah ketentuan di dalam perjanjian tersebut akan sangat ideal jika dapat menguntungkan bagi Mitra/driver itu sendiri, akan tetapi dapat menimbulkan masalah jika terjadinya perubahan yang tidak menguntungkan. Seperti halnya terjadi mogok kerja terhadap ratusan pengemudi gojek pada tanggal 8 hingga 10 Juni 2021. Aksi itu dipicu turunnya insentif pengemudi untuk layanan GoSend Sameday Delivery. Besaran skema insentif ini lebih rendah ketimbang sebelumnya seperti diuraikan dalam tabel berikut:

Insentif lama di Jabodetabek	Insentif baru di Jabodetabek
Menyelesaikan 5 pengantaran : Rp. 10.000	Pengantaran 1-9 dapat Rp. 1.000/pengantaran

<sup>2</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95.

Menyelesaikan 8 pengantaran : Rp. 30.000	Pengantaran 10-14 dapat Rp. 2.000/pengantaran
Menyelesaikan 10 pengantaran : Rp. 45.000	Pengantaran lebih dari 15 dapat Rp. 2.500/pengantaran
Menyelesaikan 13 pengantaran : Rp. 60.000	
Menyelesaikan 15 pengantaran : Rp. 100.000	

Sumber : <https://oto.detik.com/berita/d-5596628/ini-yang-buat-driver-ojol-geram-dengan-penyesuaian-insentif-ala-gojek/amp>.

Contoh lainnya pada tanggal 24 Maret 2022, ratusan *driver* gojek menggeruduk kantor Gojek di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Adapun tuntutan yang hendak mereka sampaikan berdasarkan keterangan dari Ketua Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta, Handriyanto mengatakan, kedatangan massa kali ini guna mendesak pihak aplikator (PT. Paket Global Semesta) untuk mengubah tariff yakni tariff net atau bersih yang diterima pengemudi selaku mitra.<sup>3</sup>

Handriyanto menguraikan, tarif yang dibayar *customer* sekitar Rp. 8.000,. dan pengemudi menerima sekitar Rp. 7.200,. dari sekali trip sesuai dengan perjanjian kemitraan dimana potongan terhadap mitra sebesar 20%, akan tetapi kini terjadi pemotongan lebih dari 20% yang didapatkan hanya Rp. 6.400,. Maka dari itu pengemudi menuntut untuk mengembalikan potongan sebagaimana sebelumnya.

Perubahan kebijakan atau insentif bagi mitra/*driver* tersebut secara sepihak dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hal tersebut melanggar ketentuan KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian timbul atas kesepakatan bagi kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan. Indikasi dari salah satu pihak menyimpang dari perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah sebuah pelanggaran terhadap prestasi yakni hal yang merupakan suatu ketentuan di dalam kontrak atau isi perjanjian. Salah satu asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah asas kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam membuat perjanjian.

Ada 3 (tiga) macam bentuk-bentuk dari wanprestasi itu sendiri, yaitu:<sup>4</sup>

1. Tidak melaksanakan prestasi (ketentuan dalam perjanjian) sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi (ketentuan dalam perjanjian) tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tetapi tidak sesuai seperti yang telah diperjanjikan.

<sup>3</sup>Kumoro Damarjati, <https://akurat.co/amp/gojek-jawab-soal-demo-driver-tuntut-evaluasi-tarif-evaluasi-tarif-mengacu-ke-permenhub,24/3/2022>, diakses 22/8/2022.

<sup>4</sup>Lia Amaliya, *Hukum Perikatan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm. 18.

Permasalahan yang dialami oleh mitra/*driver* tersebut, perubahan isi perjanjian dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu tindak wanprestasi yang disebutkan pada poin 3 dalam bentuk-bentuk wanprestasi diatas. Hukum perjanjian mengatur kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata sangat ideal jika para pihak yang memiliki posisi tawar yang seimbang satu sama lainnya. Jika posisi para pihak tidak seimbang dalam perjanjian, maka pihak-pihak yang lemah biasanya tidak dalam posisi untuk benar-benar bebas memutuskan apa yang diinginkan dalam perjanjian.<sup>5</sup>

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Adapun definisi dari kata “mitra” itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman, pasangan kerja, rekan, ataupun kawan kerja. Sedangkan kemitraan adalah merujuk kepada hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra. Adapun definisi kemitraan ini disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pasal 1 angka 13 mengatakan:

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”.

Definisi dari kemitraan ini kemudian diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 31 angka 10 ayat (1) dengan menambahkan “...disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar...”

Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa kemitraan merupakan bentuk kerja sama bisnis yang dilakukan oleh usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan mempedomani prinsip pada kemitraan, yaitu saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Akan tetapi, konsep “mitra” yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut tidak terdapatnya unsur yang didefinisikan “mitra” pada perjanjian

---

<sup>5</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 39.

kerja sama kemitraan antara driver gojek dengan PT. Paket Global Semesta yang menyebutkan:

“Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri”.

Pengertian tersebut terdapatnya unsur “pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan yang harus dipenuhi”, sedangkan kemitraan yang dimaksud pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Pasal 31 angka 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah “suatu usaha milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan”. Sehingga timbul ketidakpastian hukum dalam *driver*/pengemudi dalam menjalankan kegiatannya.

Hal inilah yang menjadi suatu masalah yang perlu diluruskan mengenai perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak yang masih belum terdapat kejelasan mengenai pengaturan perjanjian kemitraan. Dimana tidak terdapatnya definisi hubungan hukum atau perikatan yang terjadi antara *driver* gojek dengan PT. Paket Global Semesta dan pengaturan perjanjian kemitraan dalam ekonomi gig yang belum diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dari pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul “**Analisis Hukum Perjanjian Antara *Driver* Gojek Dengan PT. Paket Global Semesta Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia**”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum Antara *Driver* Gojek Dengan PT. Paket Global Semesta Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan Di Indonesia**

Hubungan hukum adalah hubungan yang ditentukan oleh hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan badan hukum, dan antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya.<sup>6</sup>

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua orang atau lebih dari subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban salah satu pihak mengatur mengenai hak dan kewajiban pihak lain. Di dalam menjalankan hubungan

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 216.

hukum, kedua belah pihak harus mengikuti semua norma-norma dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>7</sup>

Hubungan hukum yang terjadi antara *driver* gojek dengan PT. Paket Global Semesta timbul atas dasar adanya suatu perjanjian kerja sama. Perjanjian tersebut telah disetujui oleh *driver* dengan mengklik persetujuan secara elektronik atas syarat dan ketentuan. Pada perjanjian yang disebut dengan kontrak elektronik, terdapat beberapa pihak yang terkait ke dalam perjanjian, diantaranya:

1. PGS atau PT. Paket Global Semesta adalah perusahaan penyedia aplikasi transportasi dan perusahaan yang melakukan pengelolaan kerjasama dengan para mitra dan menjadi penyedia jasa manajemen operasional mitra mengenai Penyedia Layanan Aplikasi Gojek yang digunakan.
2. AKAB adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, selaku pemilik Aplikasi yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang maupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua dan maupun roda empat atau jasa lainnya;
3. DAB atau PT. Dompot Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan PGS dan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik.

Berdasarkan keterlibatan pihak-pihak tersebut, para *driver* juga menyetujui atas:

- (i) Hubungan kerja sama antara Mitra dengan
  - a. AKAB sehubungan dengan pendaftaran dan penggunaan Aplikasi, dan
  - b. DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi.
- (ii) Setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh AKAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan pendaftaran Akun dan penggunaan Aplikasi, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB.

Dapat dikatakan, setiap *driver* yang sudah dinyatakan telah setuju untuk terikat di dalam sebuah hubungan kerja sama di antara pihak-pihak yang terkait, yaitu PT. Paket Global Semesta, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan PT. Dompot Anak Bangsa. Sehingga *driver* atau yang disebut mitra memiliki suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerja sama yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Selama pelaksanaan gojek perlu dipahami bahwa hubungan hukum antara PT. Paket Global Semesta sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver*/pengemudi adalah kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama kemitraan. Hal tersebut tertuang di dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, disebutkan bahwa pada

---

<sup>7</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 269.

Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan”. Kemudian dijelaskan pada butir ketentuan umum di dalam perjanjian kerjasama kemitraan gojek yang mendefinisikan *driver*/pengemudi dengan sebutan “mitra”.

“Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri”.

Definisi dari kemitraan itu sendiri ada disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 angka 13 berbunyi:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Definisi dari kemitraan ini kemudian diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 31 angka 10 ayat (1) berbunyi:

“Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Berdasarkan definisi yang disebutkan dari peraturan perundang-undangan diatas, dapat dikatakan bahwa kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama bisnis yang dilakukan oleh usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar. Definisi dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah disebutkan pada PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 yang berbunyi:

2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi Usaha Menengah.

Definisi diatas terdapat kekaburan mengenai suatu definisi dari “kemitraan” yang diatur pada perjanjian kerja sama kemitraan gojek. Sebagaimana telah dijelaskan diatas

bahwa konsep dari mitra yang disebutkan adalah “suatu pihak perseorangan yang menjalankan kegiatan sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian tersebut”. Akan tetapi, konsep dari mitra pada UU Nomor 20 Tahun 2008 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah “suatu usaha milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan”. Yang mana dalam hal ini, *driver*/pengemudi gojek disini bukanlah suatu pihak perseorangan yang mempunyai suatu usaha, melainkan hanya suatu pihak perseorangan yang tidak mempunyai suatu usaha.

Definisi ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam *driver*/pengemudi dalam menjalankan kegiatannya. Hubungan hukum yang disebutkan pada peraturan perundang-undangan merupakan hubungan hukum kemitraan, tetapi berdasarkan definisi masih terdapat unsur-unsur mengenai kemitraan yang belum terpenuhi. Sehingga belum pasti apakah memang benar hubungan hukum yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pada kemitraan.

Jika dikaitkan pada hubungan kerja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, isi dari perjanjian kemitraan itu sendiri tidak terdapat sifat-sifat dan unsur-unsur dari perjanjian kerja, seperti adanya upah, perintah, dan unsur pekerjaan. Para *driver* tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi gojek, melainkan para *driver* tersebut membagi pendapatannya kepada perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan bentuk dari pola kemitraan bagi hasil. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 PP Nomor 7 Tahun 2021 bahwa:

- (1) a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau  
b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan Pasal 113 ayat (2) diatas, para *driver* memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, yaitu dengan memberikan layanan kepada pengguna aplikasi gojek sesuai dengan fitur yang akan digunakan. Sehingga para *driver* gojek akan membagikan keuntungannya kepada pihak penyelenggara aplikasi (PT. Paket Global Semesta) dengan sistem bagi hasil 80% untuk *driver* dan 20% untuk PT. Paket Global Semesta.

## 2. Pengaturan Perjanjian Antara Driver Gojek Dengan PT. Paket Global Semesta Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

KUH Perdata mengatur segala hal di dalam pembuatan suatu perjanjian ini. Akan tetapi, KUH Perdata tidak mengatur mengenai perjanjian kemitraan secara khusus. Dalam perkembangannya praktik hubungan hukum lahir dari suatu persetujuan untuk melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan atau *partnership agreement*.

Banyak prinsip atau asas hukum yang menjadi dasar hukum perjanjian. Asas-asas utama yang dianggap sebagai pilar-pilar hukum perjanjian menguraikan konteks cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian.<sup>8</sup> Karena sifat dasar dari hal-hal tersebut, maka asas-asas utama disebut juga asas-asas fundamental. Asas-asas hukum merupakan landasan terluas dari mana hukum dan peraturan lahir, dan pada akhirnya kembali kepada asas-asas tersebut. Asas adalah pedoman atau arah pelaksanaan hukum.<sup>9</sup> Walaupun pada KUH Perdata tidak secara khusus mengatur mengenai perjanjian kemitraan, tetapi pada prinsipnya dalam pembuatan suatu perjanjian tetap berpegang pada aturan yang ada di dalam KUH Perdata.

Perjanjian kerja sama kemitraan gojek jika dilihat dari asas-asas perjanjian yang seharusnya diperhatikan di dalam pembuatan suatu perjanjian. Ditemukannya perjanjian ini bersifat baku, yang dapat dikatakan perjanjian baku adalah perjanjian yang penentuan klausul-klausulnya dibuat secara sepihak oleh satu pihak. Sehingga terdapat ketidakseimbangan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian kemitraan gojek ini. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan yang menghendaki adanya kesetaraan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perjanjian, yaitu sebelum pembuatan perjanjian dengan diadakannya negosiasi atau penawaran.

Kesamaan kedudukan kedua belah pihak menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mempunyai keseimbangan dalam menentukan syarat-syarat hak dan kewajibannya. Herlien Budiono berpendapat bahwa pemenuhan keseimbangan dalam perjanjian dapat mencegah kerugian antara kedua belah pihak, dan jika keseimbangan tidak terpenuhi akan mempengaruhi akibat hukum dari perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

Masalah keadilan saling terkait dengan aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, meskipun asas kebebasan berkontrak dikedepankan untuk membentuk suatu perjanjian

---

<sup>8</sup>Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, 7, 2 (2018), hlm. 115.

<sup>9</sup>Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 50.

<sup>10</sup>Habibatul Aliyah, "Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Usaha Besar" (Skripsi, Universitas Udayana, Bali, 2019) hlm. 8.

dengan mencapai suatu kesepakatan, namun masih menimbulkan banyak permasalahan hukum, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, dan masih belum mungkin untuk menyeimbangkan dan melindungi para pihak yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjamin perjanjian yang adil.<sup>11</sup>

Isi perjanjian kerja sama kemitraan gojek berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Mitra wajib menyetujui atas syarat dan ketentuan yang terdapat dalam isi perjanjian kemitraan dengan mengklik persetujuan secara elektronik. Dengan memberikan persetujuan, diartikan bahwa para mitra menyetujui seluruh isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi gojek dan juga menyetujui salah satu syarat yang penting dari isi perjanjian kemitraan, yaitu jika di kemudian hari terjadi syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diubah.

“PGS atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap Persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan tersebut akan berlaku setelah perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut diumumkan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PGS yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Perjanjian ini atau Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”

Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian bersifat baku, dimana para *driver*/pengemudi gojek sebagai mitra hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian dan tidak dapat mengubahnya sesuai keinginan mereka sendiri. Mitra wajib untuk mentaati setiap ketentuan yang diberikan perusahaan aplikasi, apabila mitra melakukan penolakan maka mitra tidak dapat mengakses aplikasi dan mitra setuju bahwa perusahaan dapat melakukan penolakan akses aplikasi atau pemblokiran kapanpun dan dengan alasan apapun.

Tentu hal tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, saat berjalannya hubungan kemitraan tersebut perusahaan juga seringkali melakukan perubahan isi perjanjian secara sepihak dan perubahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak mitra/*driver*.

---

<sup>11</sup>Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, hlm. 118.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Suatu perikatan yang dimaksud adalah mengadakan perjanjian kerja sama atas dasar kemitraan. Dalam perjanjian gojek tersebut terdapat syarat untuk seseorang dapat diterima sebagai mitra kerja (*driver*), yaitu:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perizinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Persyaratan lain, dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang tidak cakap dalam membuat suatu perikatan adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan syarat-syarat yang disebutkan pada isi perjanjian kemitraan gojek, para mitra atau *driver*/pengemudi gojek merupakan seseorang yang telah dewasa dan cakap hukum, sebagaimana disyaratkan untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mana hanya bisa didapatkan jika seseorang telah berumur lebih dari 17 tahun.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Perjanjian harus memiliki pokok persoalan yang jelas. Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pokok persoalan di dalam perjanjian tidak hanya dapat berupa benda, tetapi juga dapat berupa jasa. Pada perjanjian kerja sama kemitraan antara PT. Paket Global Semesta dengan *driver*/pengemudi sebagai mitra merupakan suatu layanan aplikasi yang dapat digunakan oleh *driver* untuk mendapatkan pesanan dari konsumen, sehingga dapat memperoleh suatu imbalan berupa uang maupun *e-money* atau saldo. Karena telah menggunakan aplikasi dari PT. Paket Global Semesta, maka *driver* gojek membagikan 20% dari hasil imbalan tersebut untuk PT. Paket Global Semesta dan 80% untuk *driver* gojek. Dengan hal tersebut, kedua belah pihak sama-sama

diuntungkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati mengenai suatu pokok persoalan di dalam isi perjanjian.

Akan tetapi, timbul masalah jika pihak dari perusahaan mengubah isi perjanjian dengan menentukan tarif yang dapat merugikan pihak mitra/*driver*. Seperti contoh yang terjadi terjadi mogok kerja terhadap ratusan pengemudi gojek pada tanggal 8 hingga 10 Juni 2021. Aksi itu dipicu turunnya insentif pengemudi untuk layanan *GoSend Sameday Delivery*. Besaran skema insentif ini lebih rendah ketimbang sebelumnya.

Contoh lainnya pada tanggal 24 Maret 2022, ratusan *driver* gojek menggeruduk kantor Gojek di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Adapun tuntutan yang hendak mereka sampaikan berdasarkan keterangan dari Ketua Paguyuban Gojek *Driver* Yogyakarta, Handriyanto mengatakan, kedatangan massa kali ini guna mendesak pihak aplikator (PT. Paket Global Semesta) untuk mengubah tarif yakni tarif net atau bersih yang diterima pengemudi selaku mitra.

Handriyanto menguraikan, tarif yang dibayar *customer* sekitar Rp. 8.000,. dan pengemudi menerima sekitar Rp. 7.200,. dari sekali trip sesuai dengan perjanjian kemitraan dimana potongan terhadap mitra sebesar 20%, akan tetapi kini terjadi pemotongan lebih dari 20% yang didapatkan hanya Rp. 6.400,. Maka dari itu pengemudi menuntut untuk mengembalikan potongan sebagaimana sebelumnya.

Dalam hal ini, pemenuhan prestasi yang dilakukan pihak mitra/*driver* tidak serta merta menuruti segala hal yang belum diperjanjikan sebelum dibuatnya perjanjian. Apalagi menimbulkan suatu kerugian atas perubahan tersebut. Sebagaimana bentuk-bentuk dari wanprestasi dikatakan bahwa melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tetapi tidak sesuai seperti yang telah diperjanjikan. Sehingga dari pihak mitra/*driver* dapat membatalkan perjanjian atau menuntut haknya dikembalikannya aturan sebelumnya.

d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Suatu hal yang tidak dilarang diartikan sebagai maksud dari tujuan perjanjian tersebut. Disebutkan pada Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Perjanjian kerja sama kemitraan antara *driver* gojek dengan PT. Paket Global Semesta ini merupakan suatu sebab yang tidak dilarang, karena kedua belah pihak merasa diuntungkan dengan adanya perjanjian ini, yaitu membagi hasil imbalan tersebut dengan pembagian 80% untuk *driver* gojek dan 20% untuk PT. Paket Global Semesta. Hal ini sesuai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana adanya suatu hubungan kerja sama dengan maksud untuk

memperoleh keuntungan dengan membagi hasil keuntungan tersebut secara bersama-sama.

Ketentuan perjanjian kemitraan disebutkan pada Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu:

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. Identitas para pihak;
  - b. Kegiatan usaha;
  - c. Hak dan kewajiban para pihak;
  - d. Bentuk pengembangan;
  - e. Jangka waktu kemitraan;
  - f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran;
  - g. Penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan ketentuan diatas, jika dilihat pada isi dari perjanjian kerja sama kemitraan tidak dimuatnya “identitas para pihak” yang bermitra, yang dalam hal ini adalah *driver* gojek. Sebagaimana disebutkan bahwa para pihak yang dimaksud yaitu PGS, AKAB, DAB, dan Mitra, akan tetapi pihak dari mitra yaitu *driver* tidak disebutkan secara spesifik dari data identitas.

Pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan gojek tersebut merupakan keputusan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan atas beberapa kebijakan baru. Dalam suatu perjanjian, sesuatu hal yang baru di luar perjanjian awal tentunya harus disepakati kembali oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal-hal baru yang dilakukan di luar kesepakatan tentu saja tidak mengikat para pihak. Oleh karena itu, jika pengemudi tidak setuju dengan aturan yang telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan, perjanjian kemitraan harus ditinjau ulang.

Apabila perusahaan keberatan, pengemudi dapat mengakhiri kerja sama kemitraan. Namun, bagi pengemudi kondisi ini tidaklah sederhana. Beberapa pengemudi mengandalkan profesi ini untuk mencari nafkah karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain.<sup>12</sup> Situasi ini membuat posisi pengemudi sangat lemah dibandingkan perusahaan, dan

---

<sup>12</sup>Luthvi Febryka Nola, “Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online”, *Bidang Hukum: Info Singkat*, 10, 7 (2018), hlm. 4.

rentan terhadap tekanan untuk memenuhi keinginan pihak yang lebih kuat, dalam hal ini perusahaan penyedia aplikasi gojek, yaitu PT. Paket Global Semesta.

Pola kemitraan dengan bagi hasil yang digunakan gojek untuk mengikat diri dengan mitra sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam regulasi di Indonesia. Berbeda dengan halnya pola kemitraan waralaba yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang terdiri dari 9 bab di dalamnya memuat ketentuan umum, kriteria, perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.<sup>13</sup>

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo. Pasal 104 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 telah menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia”. Kemitraan dapat menciptakan hubungan yang saling bergantung dan saling berpengaruh. Sebaliknya, jika salah satu pihak berusaha mendominasi pihak lain dengan mengadakan perjanjian kemitraan, atau bahkan memanfaatkan keadaan, sehingga menyebabkan pihak yang lebih lemah harus mengikuti segala aturan yang telah dibuat oleh pihak yang lebih kuat.<sup>14</sup>

Pada KUH Perdata juga ditemukannya hakikat dari perjanjian didalam Pasal 1313 bahwa perjanjian itu dibuat bagi para pihak secara bersama-sama untuk mengikatkan dirinya dengan yang lainnya. Dalam hal ini, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya kesetaraan bagi kedua belah pihak di dalam perjanjian yang telah dibuat. Menurut penulis, perlunya suatu aturan khusus terkait perjanjian kemitraan antara driver dengan perusahaan dengan cara memberikan panduan dalam pembuatan perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, hubungan hukum yang terjalin antara driver gojek dengan PT. Paket Global Semesta adalah hubungan kerja sama yang bersifat kemitraan. Hal ini telah disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan

---

<sup>13</sup>Hendy Wibowo dan Habib Adjie, “Perjanjian Kemitraan Pada Transportasi Online Terkait Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online”, *Jurnal Sosial dan Sains*, 3, 2 (2022), hlm. 96.

<sup>14</sup>Habibatul Aliyah, “Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Usaha Besar”, hlm. 12.

Untuk Kepentingan Masyarakat. Akan tetapi, konsep kemitraan seperti yang didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak terpenuhinya unsur-unsur seperti definisi mitra di dalam perjanjian kerja sama kemitraan gojek. Sehingga terdapat ketidakpastian hukum terhadap pengaturan kemitraan yang dijalankan oleh driver gojek dengan PT. Paket Global Semesta.

Perjanjian kerja sama kemitraan antara driver gojek dengan PT. Paket Global Semesta merupakan suatu kontrak elektronik yang dalam persetujuannya, dalam hal ini adalah driver dengan mengklik persetujuan melalui sistem yang telah dibuat oleh perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada isi perjanjian bahwa objek dari perjanjian ini adalah membagi hasil keuntungan dari imbalan yang didapatkan. Sifat dari perjanjian ini adalah baku, yang mana perusahaan telah membuat ketentuan-ketentuan dari perjanjian itu secara sepihak. Lalu ditemukannya perubahan kebijakan yang membuat kerugian bagi mitra/driver. Hal ini bertentangan dengan pengaturan perjanjian yang menghendaki adanya suatu negosiasi ataupun penawaran di dalam pembuatan perjanjian. Sebagaimana juga diatur pada UU Nomor 20 Tahun 2008 yang mengharuskan dalam melaksanakan hubungan kemitraan terdapat kedudukan yang setara diantara kedua belah pihak. Akan tetapi, di dalam perjanjian kerja sama kemitraan gojek dapat dikatakan kedudukan tidak setara, karena pihak yang satu berusaha untuk mendominasi perjanjian ini dengan menetapkan segala aturan pada perjanjian. Sehingga diperlukannya suatu regulasi yang dapat mengatur secara khusus mengenai perjanjian kemitraan antara pengemudi ojol dengan penyedia aplikasi jasa transportasi agar terciptanya suatu keuntungan bersama bagi kedua belah pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Artikel/Buku/Laporan**

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Habibatul Aliyah, "Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dengan Usaha Besar", Skripsi, Universitas Udayana, Bali, 2019.

Hendy Wibowo dan Habib Adjie, "Perjanjian Kemitraan Pada Transportasi Online Terkait Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online", *Jurnal Sosial dan Sains*, 3, 2 (2022): 89-99.

<https://akurat.co/amp/gojek-jawab-soal-demo-driver-tuntut-evaluasi-tarif-evaluasi-tarif-mengacu-ke-permenhub>, "Gojek Jawab Soal Demo Driver Tuntut Evaluasi Tarif: Mengacu ke Permenhub", 24/3/2022. Diakses 22/8/2022.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.

Luthvi Febryka Nola, "Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online", *Bidang Hukum: Info Singkat*, 10, 7 (2018): 1-6.

Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, 7, 2 (2018): 107-120.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

#### **Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Keselamatan Masyarakat.